



P E N E T A P A N
Nomor : 22/Pdt. P/2019/PN

Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada Tingkat Pertama telah menjauhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HENDREK DE FRETES, Tempat / tanggal lahir Waetiren 08 Oktober 1955, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Kakialy No. 41 RT 001 / RW. 04 Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 22/Pdt.P/2019/PN Amb. Tertanggal 04 Pebruari 2019 Penunjukkan Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor : 22/Pdt.P/2019/PN Amb tertanggal 13 Pebruari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 31 Januari 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, dibawah Register Nomor : 22/Pdt.P/2019/PN Amb, mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut;

Hal 1 Penetapan No.22/Pdt.P/2019/PN Amb



1. Bahwa pemohon dan adik Pemohon Almarhum Benoni de Fretes, SH telah menitipkan Surat Keterangan Wasiat tertanggal 17 Desember 2013 ;
2. Bahwa dalam Surat Wasiat adik almarhum Pemohon telah menitipkan ketiga anak almarhum Benoni de Fretes untuk diasuh dan diperhatikan dalam hal pendidikan dan hidup selama mereka masih belum cukup umur ;
3. Bahwa dalam perkawinan almarhum telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 1. ANGGI PARAMITHA de FRETES lahir di Ambon, tanggal 12 Mei 2000 ;
 2. PUTRI YUSTISIA de FRETES lahir di Ambon, tanggal 18 Pebrauri 2004 ;
 3. PUTRA de FRETES lahir di Ambon 10 Desember 2010 ;
4. Bahwa adik Pemohon almarhum Benoni de Fretes telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 25 Pebruari 2014, sesuai surat Akta Kematian Nomor 8171-KM-28012019-0003 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tanggal 30 Januari 2019 ;
5. Bahwa adik Pemohon almarhum Benoni de Fretes mempunyai satu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4019 tanggal 04 Nopember 2011 dengan luas 1116 m³ yang dititipkan dalam bentuk Surat Keterangan Wasiat kepada Pemohon ;
 - 1) Bahwa oleh karena anak almarhum Benoni de Fretes yang tertua telah cukup umur yaitu ANGGI PARAMITHA de FRETES lahir di Ambon, tanggal 12 Mei 2000 dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka pemohon

Hal 2 Penetapan No.22/Pdt.P/2019/PN Amb



mengembalikan dan melakukan balik nama Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4019 tanggal 04 Nopember 2011 kepada ketiga anak almarhum ;

6. Oleh karena anak almarhum Benoni de Fretes, SH dua orang belum cukup umur cakap dan dewasa yaitu :

- 1) PUTRI YUSTISIA de FRETES lahir di Ambon, tanggal 18 Pebruari 2004;
- 2) PUTRA de FRETES lahir di Ambon tanggal 10 Desember 2014;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebahai Wali dari kedua anak tersebut yaitu PUTRI YUSTISIA de FRETES lahir di Ambon, tanggal 18 Pebruari 2004 dan PUTRA de FRETES lahir di Ambon tanggal 10 Desember 2014, sebagai orang yang berhak melakukan perbuatan Hukum atas kedua anak yang masih dibawah umur untuk menandatangani balik nama Sertifikat Nomor 4019 tanggal 04 Nopember 2011 dan sesuai Surat Ukur 00177 tanggal 02 Nopember 2011 dengan luas 1116 m³ atas nama Benony de Fretes kepada ketiga (3) anak almarhum ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon ;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri sidang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menghadiri sidang yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relas Panggilan tanggal 7 Pebruari 2019 untuk persidangan tanggal 13 Pebraurai 2019 ;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan pasal 148 Rbg/124 HIR untuk perkara gugatan tetapi dapat ditafsirkan secara analogi bagi perkara permohonan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa apabila Pemohon akan mengajukan Permohonan lagi maka harus mendaftar dan membayar lunas biayanya lagi seperti pendaftaran Permohonan baru ;

Menimbang, bahwa karena Pemohonan gugur maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 148 Rbg/124 HIR serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Hal 4 Penetapan No.22/Pdt.P/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp	10.000 ,-
Leges	Rp	10.000 ,-
Jumlah	Rp	201.000 ,- (dua ratus satu ribu rupiah)

Hal 6 Penetapan No.22/Pdt.P/2019/PN Amb